

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KEPUTUSAN
KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK
TANPA LABEL HALAL DI ANEKA JAYA NGALIYAN
SEMARANG

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan berdasarkan teori bahwa konsumen Muslim bukanlah konsumen yang permissive dalam pola konsumsinya. Mereka memiliki pola konsumsi khusus dalam mengkonsumsi suatu produk yang diatur dalam ajaran Islam dimana konsumen Muslim tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi atau membeli produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Konsumen Muslim dibatasi oleh kehalalan dan keharaman dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi panduan utama bagi seorang Muslim.

A. Dampak Produk Kosmetik Tanpa Label Halal Pada Keputusan Pembelian

Output dari hasil wawancara dengan informan konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang dari 40 Informan yang telah diwawancarai. Peneliti mengambil sebagian pendapat dari informan yang pendapatnya dianggap sangat penting dan mampu menjelaskan apa yang ada pada skripsi peneliti berkaitan dengan rumusan masalah pertama yang menyatakan bagaimana dampak

produk kosmetik tanpa label halal pada keputusan pembelian produk kosmetik?.

Persepsi konsumen mengenai Seberapa pentingkah label halal pada kosmetik? Maraknya kosmetika yang tersebar dimasyarakat membuat label halal menjadi penting, khususnya bagi para muslimah. Adanya label halal akan membuat pengguna merasa aman memakai kosmetik tersebut, tanpa perlu merasa khawatir. Berdasarkan persepsi konsumen dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4. 1
Pentingnya Label Halal Pada Kosmetik

Persepsi Konsumen	Frekuensi	Persentase
Sangat Penting	39 orang	97,5 %
Tidak Penting	1 orang	2,5 %
Total	40 orang	100%

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang berpendapat bahwa sangat penting label halal pada kosmetik sebanyak 39 orang (97,5%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang menganggap sangat penting adanya label halal pada produk kosmetik.

Pada dasarnya penetapan halal haram untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meneliti dan memberikan fatwa mengenai halal

haramnya makanan, obat-obatan atau kosmetika. Akan tetapi MUI bukanlah tolak ukur utama dalam halal-haram dan tidak merubah kaidah fikih dalam beragama.

Sebagaimana diuraikan informan mengenai bagaimana pandangan informan tentang produk kosmetik tanpa label halal? “Produk yang tidak berlabel halal belum tentu produk tersebut tidak aman, karena dari survey dipasaran ternyata banyak produk kecantikan yang tidak berlabel halal tetapi banyak peminatnya dan aman untuk dikonsumsi ”.¹³⁷ (Nur safitri, Nusa Indah 01). Informan yang kedua mengatakan hal yang sama, sebagai berikut: “Sebenarnya kurang meyakinkan, tapi sekarang prioritas utama orang memakai kosmetik itu karena kecocokannya bukan karena halal meskipun halal itu penting tapi untuk kosmetik yang penting cocok”.¹³⁸ (Susilo, Wisma Sari).

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Persepsi Konsumen Tentang Produk Kosmetik Tanpa Label Halal

Persepsi Konsumen	Frekuensi	Persentase
Baik	25 orang	62,5 %
Tidak Baik	15 orang	37,5%
Total	40 orang	100%

¹³⁷ Wawancara dengan Nur Safitri pada hari senin, 18 April 2016 pukul 10.00 WIB

¹³⁸ Wawancara dengan Susilo pada hari senin, 18 April 2016 pukul 10.00 WIB

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa persepsi konsumen mengenai produk kosmetik tanpa label halal baik dan tidak dipermasalahkan konsumen sebanyak 25 orang (62,5%) sedangkan yang berpendapat tidak baik dan mempermasalahkannya sebanyak 15 orang (37,5%).

Produk kosmetik tanpa label halal pada intinya tidak menjadi kendala bagi konsumen muslim lainnya, karena mereka telah menganggap produk kosmetik tanpa label halal itu belum tentu tidak halal bahkan yang berlabel halal belum tentu cocok pada kulit wajah seseorang.

Pendapat informan mengenai Apakah saat membeli kosmetik mempertimbangkan terlebih dahulu antara label halal dan tanpa label halal? “yang pertama pasti karena cocok tidaknya terlebih dahulu sama jenis kosmetik wajah misalnya yang cocok pada kulit wajah, halal juga diperhatikan tapi bukan faktor utama dan tidak 100% menolak”.¹³⁹ (Nur Kayati, Semarang).

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4. 3
Pertimbangan Pembelian Produk Kosmetik Label Halal dan Tanpa Label Halal

Pertimbangan Konsumen	Frekuensi	Persentase
YA	13 orang	32,5%
TIDAK	27 orang	67,5%
Total	40 orang	100%

¹³⁹ Wawancara dengan Nur Kayati pada hari selasa, 10 Mei 2016 pukul 16.30 WIB

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang mempertimbangkan pembelian produk kosmetik label halal dan tanpa label halal adalah sebanyak 13 orang (32,5%), sedangkan konsumen yang tidak mempertimbangkan produk kosmetik label halal dan tanpa label halal adalah sebanyak 27 orang (67,5%).

Kebanyakan konsumen tidak memperhatikan label halal pada kemasan kosmetik dikarenakan yang menjadi tujuan utama pembelian mereka yaitu kecocokan dan keterbiasaan mereka saat memakai produk kosmetik bukan karena label halal pada kemasannya.

Pengalaman konsumen berkaitan dengan produk tanpa label halal, Apakah menjauhi atau menolak jika ada produk kosmetik yang tanpa label halal? informan yang pertama berpendapat bahwa: “Sebagai umat islam, menurut saya lebih baik memakai kosmetik berlabel halal, dan menjauhi yang tanpa adanya label halal”.¹⁴⁰ (Vevin Afyani, Tanjung Sari Barat). Sedangkan informan yang kedua menyatakan: “Menurut saya, *khusnudzon* aja dengan produk yang telah teruji secara klinis melalui BPPOM, jadi saya tetap yakin bahwa produk tersebut tetap halal meskipun tanpa adanya label halal”.¹⁴¹ (Ahmad Amin, Karonsih Selatan 11).

¹⁴⁰ Wawancara dengan Vevin Afyani pada hari selasa, 10 Mei 2016 pukul 16.30 WIB

¹⁴¹ Wawancara dengan Ahmad Amin pada hari minggu, 15 Mei 2016 pukul 09.30 WIB

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4. 4
Pengalaman Konsumen Menolak Produk Kosmetik
Tanpa Label halal

Pengalaman Konsumen	Frekuensi	Persentase
YA	14 orang	35%
TIDAK	26 orang	65%
Total	40 orang	100%

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang menolak dan menjauhi produk kosmetik tanpa label halal adalah sebanyak 14 orang (35%), sedangkan konsumen yang tidak menjauhi atau lebih memilih produk kosmetik tanpa label halal adalah sebanyak 26 orang (65%).

Produk kosmetik tanpa label halal dianggap sudah halal dan layak untuk dipasarkan. Keterbiasaan, kecocokan, dan kenyamanan pada pemakaian kulit seseorang yang menjadikan konsumen tidak melihat label halal, melainkan karena mereka berfikir positif bahwa kosmetik yang mereka konsumsi tidak berbahaya pada kulit wajah seseorang.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat mayoritas informan menganggap bahwa label halal pada produk kosmetik sangatlah penting untuk diperhatikan, karena label halal pada kemasan menunjukkan boleh atau tidaknya suatu produk itu dikonsumsi. Produk yang sudah diketahui kehalalannya oleh LPPOM MUI maka tidak perlu lagi meragukan jaminan

kehalalannya, karena tidak memiliki efek samping yang membahayakan kesehatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pertama-tama yang patut untuk diketahui bahwa sesungguhnya tidak ada larangan dan tidak tercela seorang wanita berdandan atau bersolek. Dalam pandangan syariat Islam hal itu dianjurkan bahkan diperintahkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Agung berfirman:¹⁴²

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ^ع مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab berfirman tentulah itu lebih baik bagi mereka diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS Ali Imran: 110)¹⁴³

Tidak hanya pada produk kosmetik saja disemua produk yang telah dipasarkan diseluruh manca Negara label halal juga sangatlah penting, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam maka kehalalan suatu produk adalah keutamaan bagi konsumen produk khususnya produk kosmetik.

¹⁴² Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis dan Agama*, Rembang: Pustaka Anisah, 2003, h. 19

¹⁴³ Agama RI, *Al-qur'an...*, h. 64

Produk tanpa label halal belum tentu produk tersebut tidak halal. Mungkin pada dasarnya kosmetik tersebut sudah halal akan tetapi masih dalam proses pengurusan sertifikat halal resmi dari MUI dan masih pada tahap pemeriksaan oleh tim auditor LPPOM MUI. Pemeriksaan produk halal mencakup: manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, observasi lapangan, pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya yang mengandung alkohol dan lain sebagainya. Setelah memenuhi syarat, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

Bagi konsumen yang beragama Islam, sebagai perempuan muslimah yang taat memilih kosmetik halal merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Hal ini terutama merupakan wujud ketaatan kita sebagai umat Islam yang memang melarang pengonsumsi bahan-bahan tertentu. Begitu pula dengan kosmetik, pemakaian kosmetik tentunya juga harus melewati uji halal dari pihak yang berwenang. Namun, kosmetik yang belum ada label halalnya belum bisa dipastikan kalau produk tersebut tidak halal terkecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Karena pada dasarnya masih tahap proses pengujian oleh LPPOM MUI atau masih dalam waktu perpanjang sertifikasi halal.

Konsumen baik muslim dan non muslim pada saat pembelian produk kosmetik tidak mempertimbangkan antara produk berlabel halal dan tanpa label halal. Pada saat pembelian

mereka tidak pernah melihat label halalnya, namun saat diwawancarai oleh peneliti ada beberapa informan baru sadar bahwa produk yang dikonsumsi ternyata ada label halal dan itu karena faktor kebetulan bukan karena niat saat pembelian. Konsumen tidak pernah memperlmasalah hal itu, karena prioritas utama mereka pada kecocokannya, kenyamanan, dan keamanan menggunakan produk kosmetik bukan karena adanya label halal pada kosmetik sehingga terlihat cocok di semua jenis kulit seseorang.

Jenis kulit seseorang sangatlah berbeda-beda bahkan ada yang cocok menggunakan kosmetik tanpa label halal dari pada yang berlabel halal dan sebaliknya cocok menggunakan yang berlabel halal dari pada tanpa label halal. Intinya kosmetik yang mengandung SPF sedikit, terdapat BPPOM pada kemasan, dan didukung adanya sertifikat halal resmi dari MUI kosmetik tersebut dinyatakan aman dan layak dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat.

Produk kosmetik yang belum bersertifikat halal memang tidak dipermasalahkan dikalangan masyarakat, namun sebagian ada juga yang fanatik akan hal itu karena mereka beranggapan bahwa orang muslim harus kiat memperhatikan produk label halal seperti yang diajarkan Islam sebagai syariat Agama.

Pada kenyataannya berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, kebanyakan konsumen muslim kurang memperhatikan dikarenakan mereka telah menganggap bahwa

kosmetik tanpa label halal belum tentu tidak halal bahkan kualitasnya tidak kalah dengan yang berlabel halal. Kosmetik yang sering dipasarkan adalah kosmetik yang tanpa label halal yang mungkin tidak berbahaya dan tidak mengandung efek samping bahkan memberikan kualitas yang terbaik sehingga aman dan cocok digunakan selama ini.

Pendapat Imam Ibnu Katsir mengenai mengkonsumsi produk kosmetik mengatakan, Allah Ta'ala memberikan kepada hamba-hamba-Nya pakaian dan perhiasan. Fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat dan fungsi perhiasan adalah untuk mempercantik diri. Pertama termasuk kebutuhan primer dan yang kedua hanyalah sebagai penyempurna dan tambahan. Pakaian takwa adalah iman kepada Allah dan takut kepada-Nya, amal shaleh dan sifat-sifat yang baik.¹⁴⁴

Umat Islam yang adil dan pilihan, sepatutnya kita mengambil segala sesuatu yang paling mudah dan paling dekat pada akal, logika serta fitrah yang sehat. Sebagai contoh: seorang wanita memang dituntut untuk berdandan, tapi tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan. Sebaiknya dilakukan yang ideal dalam artian wajar dan professional. Berlebihan dalam berdandan sehingga mengesampingkan hal-hal yang tidak halal dan yang membahayakan adalah suatu tindakan yang tercela. Demikian pula dengan tidak mau berhias sama sekali juga

¹⁴⁴ Al-Musnid, *Bahaya...*, h. 22

merupakan tindakan yang tercela. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf: 32¹⁴⁵

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki baik? Katakanlah semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khususnya untuk mereka saja dihari kiamat.” (QS Al-A'raf: 32)¹⁴⁶

Kesimpulan rumusan masalah yang pertama kosmetik tanpa label halal tidak dipermasalahkan dikalangan masyarakat, meskipun sebagian besar ada yang mempermasalahkan status kehalalan produk kosmetik yang tanpa label halal dan telah diedarkan diseluruh dunia. Akan tetapi, banyak konsumen yang tetap membelinya meskipun tanpa adanya label halal pada kemasan. Karena faktor utama adanya kecocokan dengan produk tersebut. Kecocokan diyakini tidak terkait dengan kualitas, karena kecocokan sifatnya sangat individual sedangkan kualitas bersifat universal.

¹⁴⁵ *Ibid*, h. 20.

¹⁴⁶ Agama RI, *Al-qur'an...*, h. 154.

Produk yang berkualitas belum tentu cocok dengan kondisi perorangan. Ini juga menegaskan bahwa produk yang cocok dengan kondisi individu seseorang belum tentu berkualitas. Faktor utama kecocokan dan keamanan yang membuat konsumen tetap membeli walaupun tanpa label halal. Tingkat minat konsumen pada produk kosmetik tanpa label halal lebih banyak dari pada minat konsumen pada kosmetik berlabel halal.

Sistem jaminan halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Tujuan penerapan sistem jaminan halal diperusahaan adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.¹⁴⁷

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan pada Keputusan Pembelian Produk Kosmetik

Rumusan masalah yang kedua menyatakan Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan pada keputusan pembelian produk kosmetik? Pendapat informan sebagai berikut: “Menurut saya, dengan melihat harga dan kualitasnya walaupun harganya mahal tapi kualitasnya tidak cocok di kulit maka dari itu tidak

¹⁴⁷ Burhanudin, *Pemikiran...*, h. 148.

baik, kalau saran saya mending yang cocok di kulit tidak mempertimbangkan harganya”.¹⁴⁸ (Mardhiyah, Tanjung Sari).

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4. 5
Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Pembelian
Konsumen

Faktor Utama Konsumen	Frekuensi	Persentase
Faktor Budaya	25 orang	62,5%
Faktor Sosial	5 orang	12,5%
Faktor Pribadi	4 orang	10%
Faktor Psikologi	6 orang	15%
Total	40 orang	100%

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen pada pembelian produk kosmetik adalah faktor budaya seseorang yang diukur dari faktor kualitas dan harga pada produk kosmetik yaitu sebanyak 25 orang (62,5%), sedangkan faktor sosial konsumen sebanyak 5 orang (12,5%), faktor pribadi konsumen sebanyak 4 orang (10%) dan faktor psikologi konsumen sebanyak 6 orang (15%).

Banyak orang beranggapan jika faktor kualitas dan harga yang sangat diminati konsumen dan menjadi pertimbangan pembelian suatu produk. Karena pada kosmetik tidak semua orang cocok kulitnya dengan kosmetik berlabel halal, bahkan malah

¹⁴⁸ Wawancara dengan Mardhiyah pada hari senin, 18 April 2016 pukul 10.00 WIB

sebaliknya kebanyakan mereka cocok menggunakan kosmetik yang belum ada label halalnya. Mungkin dari itu mereka beranggapan kalau kualitas dan harga yang menjadi acuan pembelian kosmetik.

Faktor Budaya seseorang mengenai produk kosmetik tanpa label halal itu prioritas utama bukan karena label halalnya akan tetapi pada kecocokan, keterbiasaan, kenyamanan konsumen dalam pemakaiannya dan tidak menimbulkan efek yang berbahaya pada wajahnya. Sebagaimana dijelaskan informan tentang mengkonsumsi produk kosmetik yang tanpa label halal? Sebagai berikut: “Tidak, karena semua produk yang saya beli dari lipstick, bedak, eyeliner dan lain-lain itu semua alhamdulillah ada label halalnya karena produk wardah yang saya pakai”.¹⁴⁹ (Vevin Afyani, Tanjung Sari Barat). Sedangkan informan yang kedua menyatakan sebagai berikut: “Ya, karena sewaktu pembelian saya tidak terlalu memperhatikan jadi pengennya apa pada saat itu saya beli tanpa melihat label halalnya mbak”.¹⁵⁰ (Tristie Yunike, Wisma Sari).

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

¹⁴⁹ Wawancara dengan Vevin Afyani pada hari selasa, 10 Mei 2016 pukul 16.30 WIB

¹⁵⁰ Wawancara dengan Tristie Yunike pada hari senin, 18 April 2016 pukul 10.00 WIB

Tabel 4. 6
Faktor Budaya Keterbiasaan Konsumen
Mengkonsumsi Produk Kosmetik Tanpa Label
Halal

Faktor Budaya Konsumen	Frekuensi	Persentase
YA	23 orang	57,5%
TIDAK	17 orang	42,5%
Total	40 orang	100%

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang terbiasa mengkonsumsi produk kosmetik tanpa label halal adalah sebanyak 23 orang (57,5%), sedangkan konsumen yang tidak terbiasa mengkonsumsi produk kosmetik tanpa label halal adalah sebanyak 17 orang (42,5%).

Faktor budaya seseorang pada keterbiasaan memakai kosmetik tanpa label halal ataupun berlabel halal, bukan karena sertifikat halal dari MUI yang ada pada kemasan produk kosmetik label halal. Pada dasarnya pemilihan mereka mengkonsumsi karena unsur keterbiasaan, kecocokan, dan kenyamanan pada produk tersebut.

Faktor Sosial konsumen apakah terpengaruh dari teman atau kerabat tentang produk kosmetik yang dikonsumsi sekarang? “Tidak, karena kecocokan kulit wajah seseorang bukan dari saran teman dan kecocokan antara kulit orang dengan orang lainnya pun juga berbeda-beda”.¹⁵¹ (Rina Mutmainah, Nusa Indah 01),

¹⁵¹ Wawancara dengan Rina Mutmainah pada hari seni 18 April 2016 pukul 10.00 WIB

sedangkan informan yang kedua mengatakan: “Jujur iya mbak saya terpengaruh dari teman, karena saat itu saya bingung memilih kosmetik apa yang cocok buat kulit saya, kemudian teman saya menyarankan saya memakai produk wardah dan Alhamdulillah saya cocok sampai sekarang”.¹⁵²(Vevin Afyani, Tanjung Sari Barat).

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4. 7
Faktor Sosial Konsumen Terpengaruh Dari
Temam Dalam Pemakaian Produk Kosmetik

Faktor Sosial Konsumen	Frekuensi	Persentase
YA	25 orang	62,5%
TIDAK	15 orang	37,5%
Total	40 orang	100%

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang terpengaruh dari teman dalam pemakaian produk kosmetik adalah sebanyak 25 orang (62,5%), sedangkan konsumen yang tidak terpengaruh dari teman dalam memilih produk kosmetik adalah sebanyak 15 orang (37,5%).

Kesimpulannya, dari dua pendapat diatas bahwa kebanyakan orang-orang masih merasa kurang dengan apa yang mereka pakai. Biasanya yang dipakai orang lain terlihat menarik kita juga ingin mencoba agar terlihat menarik juga. Informasi dari

¹⁵² Wawancara dengan Vevin Afyani pada hari selasa, 10 Mei 2016 pukul 16.30 WIB

mulut ke mulut juga lebih dipercaya konsumen dari pada informasi melalui iklan, brosur dan lain-lain.

Faktor Pribadi seseorang apakah lebih suka mengkonsumsi produk kosmetik yang berlabel halal meskipun harganya lebih mahal daripada mengkonsumsi produk kosmetik yang tidak ada label halalnya dengan harga yang lebih murah? “Tidak, karena saya lebih menjunjung tinggi kualitas produk dan kecocokan pada kulit wajah bukan karena hal itu”.¹⁵³(Ahmad Amin, Karansih Selatan 11 No. 300).

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4. 8
Faktor Pribadi Keterbiasaan Konsumen
Mempertimbangkan Antara Label Halal dan
Tanpa Label Halal

Faktor Pribadi Konsumen	Frekuensi	Persentase
YA	13 orang	32,5%
TIDAK	27 orang	67,5%
Total	40 orang	100%

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang mempertimbangkan label halal dengan harga yang mahal pada pembelian produk kosmetik adalah sebanyak 13 orang (32,5%), sedangkan konsumen yang tidak mempertimbangkan label halal

¹⁵³ Wawancara dengan Ahmad Amin pada hari minggu 15 Mei 2016 pukul 09.30 WIB

dengan harga yang murah pada pembelian produk kosmetik adalah sebanyak 27 orang (67,5%).

Kesimpulnya, sebagai orang Islam mengkonsumsi produk itu harus berlabel halal akan tetapi pada dasarnya produk yang tanpa label halal pun juga belum tentu haram. Jadi meskipun kebanyakan informan muslim, tidak masalah jika menggunakan kosmetik yang tanpa label halal, karena yang belum berlabel halal itu belum tentu tidak halal. Sebagai orang muslim sebaiknya khusnudzon saja kalau produk tersebut halal dan baik.

Faktor Psikologi konsumen apakah dengan adanya label halal dari MUI pada kemasan produk kosmetik tidak perlu lagi meragukan jaminan kehalalannya ? “Kalau sudah ada labelnya, ya saya yakin aja mbak kalau itu sudah 100% halal disahkan dari MUI”.¹⁵⁴ (Nur Kayati, Semarang). Informan yang kedua beranggapan sama: “Ya percaya karena sudah lolos uji jadi saya sebagai konsumen muslim yakin saja bahwa itu benar kehalalannya”.¹⁵⁵ (Lisma, Lesan Puro 03 No. 34 kroboan).

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

¹⁵⁴ Wawancara dengan Nur Kayati pada hari Selasa, 10 Mei 2016 pukul 16.30 WIB

¹⁵⁵ Wawancara dengan Lisma pada hari Selasa, 10 Mei 2016 pukul 16.30 WIB

Tabel 4. 9
Faktor Psikologi Adanya Label Halal MUI Pada
Produk Kosmetik Sudah Pasti Halal

Faktor Psikologi Konsumen	Frekuensi	Persentase
YA	39 Orang	97,5%
TIDAK	1 orang	2,5%
Total	40 orang	100%

Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang berpendapat bahwa adanya label halal pada produk kosmetik yang sudah pasti halal sebanyak 39 orang (97,5%). Sedangkan 1 informan yang meragukan label halal karena berbeda Agama. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang menganggap bahwa adanya label halal pada produk kosmetik sudah pasti halal dan resmi dikeluarkan oleh MUI.

Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun, dikeluarkan oleh MUI dengan pengesahan Departemen Agama. Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Setifikat halal bisa dicabut sebelum masa berlakunya habis, jika produsen terbukti melakukan penyalahgunaan label halal pada produknya.

Dari hasil penelitian tersebut, faktor kualitas dan harga yang sangat diminati konsumen dan menjadi pertimbangan pembelian suatu produk. Karena pada kosmetik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, konsumen akan berani mencoba. Konsumen ternyata masih menempatkan harga dalam daftar

pertimbangan karena bagaimanapun juga kebutuhan kosmetika masih menempati urutan kedua setelah kebutuhan primer.

Terutama bagi mereka yang memiliki budget terbatas sementara kebutuhan lainnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertimbangan harga juga adalah salah satu pertimbangan yang rasional dimana dalam ilmu perilaku konsumen juga sering menjadi perhatian khusus.

Seperti teori dikemukakan oleh Philip Kotler bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Keputusan pembelian dalam penelitian ini faktor budaya, kemungkinan ini terjadi karena informan dari kalangan masyarakat Ngaliyan yang mayoritas penduduknya muslim dan juga dari kalangan mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang membiasakan mereka memperhatikan segala sesuatu dari segi kehalalannya dan sudah tertanam di dalam diri konsumen dengan ajaran Syariat Islam yang mengharuskan mereka sebagai umat islam menjauhi segala yang dilarang Allah SWT dan mentaati perintah-Nya dengan memilih segala sesuatu yang dapat diketahui tentang kehalalannya.

Faktor budaya seseorang pada keterbiasaan memakai kosmetik tanpa label halal maupun berlabel halal, bukan karena sertifikat halal dari MUI yang ada pada kemasan produk kosmetik label halal. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pemilihan

mereka mengkonsumsi karena faktor utama kecocokan, keterbiasaan, dan kenyamanan pada produk tersebut.

Pada wawancara lebih lanjut, dimana setelah peneliti merasa semua faktor yang dipertimbangkan dalam pembelian produk sudah disebutkan, semua informan pada akhirnya memasukkan status kehalalan dalam pertimbangannya. Namun menurut peneliti pertimbangan ini bukan murni dari informan tetapi efek dari wawancara yang mulai menyebutkan kehalalan produk. Hal ini membangkitkan kesadaran mengenai hal tersebut yang secara otomatis menggiring informan untuk membuat keputusan pertimbangan baru.

Faktor sosial informan yaitu dimana konsumen swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang dari keluarga dan lingkungan muslim yang sudah terbiasa selalu memperhatikan masalah kehalalan dari segala sesuatu yang mereka akan gunakan. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan, mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Kosmetik yang mereka gunakan sehari-hari kebanyakan tanpa adanya label halal dan itu karena dorongan dari teman atau kerabat mereka yang menginformasikan bahwa kosmetik tersebut sangat bagus kualitasnya dan aman dikonsumsi.

Faktor pribadi yaitu dimana konsumen swalayan Aneka Jaya Ngaliyan sudah mempunyai pemahaman yang lebih tinggi mengenai masalah kosmetik berlabel halal dan tanpa label halal. meskipun kebanyakan informan muslim, mereka tidak masalah

jika menggunakan kosmetik yang tanpa label halal, karena kosmetik yang belum berlabel halal itu belum tentu tidak halal.

Sebaiknya sebagai orang muslim berfikir khusnudzon bahwa produk tersebut halal dan baik untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pertimbangan utama pembelian kosmetik bukan karena adanya label halal melainkan kecocokan kulit wajah seseorang yang menjadikan faktor utama pembelian kosmetik.

Faktor Psikologi yaitu dimana konsumen swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang memang sudah mempercayai produk kosmetik tanpa label halal bahwa belum tentu yang tanpa adanya label halal, produk tersebut tidak halal juga. Mungkin pada kenyataannya produk tersebut halal, akan tetapi masih dalam proses sertifikasi halal yang melalui beberapa tahap pemeriksaan dan hasil laboratorium yang dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI.

Konsumen tidak meragukan lagi jika ada produk yang sudah bersertifikat halal resmi dari MUI, karena telah memenuhi ketentuan LPPOM MUI terkait pemberian sertifikat halal. Adapun syaratnya yaitu, kesiapan jaminan halal dari perusahaan, proses sertifikasi halal, ketentuan lainnya. Jika memenuhi persyaratan, dibuat hasil laporan diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

Jadi, dalam penelitian ini produk tanpa label halal tidak berdampak pada keputusan pembelian produk kosmetik, yang

mana konsumen swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang tidak mempertimbangkan antara label halal dan tanpa label halal saat pembelian kosmetik. Faktor utama konsumen membeli produk kosmetik karena kecocokan menggunakan kosmetik tersebut bukan dari label halal pada kemasan. Sedangkan faktor pendorong dalam keputusan pembelian yaitu kualitas yang baik dan harga yang cukup terjangkau bagi kantong mahasiswa dan konsumen lainnya.